



PUTUSAN

Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan , RT. 003, RW. 005, Desa , Kecamatan , Kabupaten Pelalawan, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan RT. 004, RW. 001, Desa , Kecamatan , Kabupaten Pelalawan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya telah mengajukan permohonan cerai tertanggal 02 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama , Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Pkc, tanggal 02 Agustus 2017 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Juli 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan , Kabupaten Pelalawan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah , tertanggal 21 Juli 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan , Kabupaten Pelalawan;

Halaman 1 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0271/Pdt.G/2017/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kakak Termohon di Perumahan , Desa , Kecamatan , Kabupaten Pelalawan, selama empat hari, kemudian pindah kerumah Perusahaan di , RT. 004 RW. 001, Desa , Kecamatan , Kabupaten Pelalawan, sampai bulan Juli 2017, setelah itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

1. anak lahir tanggal 13 Maret 2012;

2. anak, lahir tanggal 07 Juli 2014

Anak nomor satu ikut bersama Pemohon, anak nomor dua ikut Termohon;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh :

a. Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain tanpa alasan yang jelas;

b. Termohon tidak pernah menghargai pemberian Pemohon;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Juli 2017 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang, Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon di jalan , RT. 003, RW. 005, Desa , Kecamatan , Kabupaten Pelalawan, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah Perusahaan , RT. 004, RW. 01, Desa , Kecamatan , Kabupaten Pelalawan, dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0271/Pdt.G/2017/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sudah berkeyakinan tidak mungkin lagi hidup bersama untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar beban biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama, c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Majelis, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama dengan relaas panggilan Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Pkc, tanggal 08 Agustus 2017 dan tanggal 21 Agustus 2017 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, Pemohon menyatakan telah sesuai dengan permohonan Pemohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Halaman 3 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0271/Pdt.G/2017/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon di setiap persidangan agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon, tertanggal 02 Agustus 2017, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengarkan karena Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama ;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor , tertanggal 21 Juli 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urgan Agama Kecamatan , Kabupaten Pelalawan, bermeterai, telah di *nazzegeben*, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P dan diparaf;

A. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Bengkel Mobil, bertempat tinggal di RT. 003, RW. 005, Desa , Kecamatan , Kabupaten Pelalawan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi mengaku sebagai ayah kandung Pemohon dan di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kakak Termohon di dan lalu pindah ke rumah sendiri di ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak, dan anak tersebut saat ini diasuh oleh saksi;

Halaman 4 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0271/Pdt.G/2017/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juni 2017;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa sekarang Pemohon bertempat tinggal di rumah saksi, sedangkan Termohon bertempat tinggal tetap di rumah bersama tersebut;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 003, RW. 005, Desa , Kecamatan , Kabupaten Pelalawan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi mengaku sebagai ibu kandung Pemohon dan di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kakak Termohon di dan lalu pindah ke rumah sendiri di ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak, dan anak tersebut saat ini diasuh oleh saksi;

Halaman 5 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0271/Pdt.G/2017/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juni 2017;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa sekarang Pemohon bertempat tinggal di rumah saksi, sedangkan Termohon bertempat tinggal tetap di rumah bersama tersebut;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain serta menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan dalil permohonannya dan ingin bercerai dengan Termohon serta mohon diputuskan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sampai sidang pembacaan putusan serta tidak pula ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan

Halaman 6 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0271/Pdt.G/2017/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian harus dinyatakan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diperiksa secara verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkaranya, perkara ini adalah perkara permohonan perceraian yang termasuk dalam bidang perkara perkawinan dan berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi di persidangan telah terbukti bahwa Termohon berdomisili di RT.01 RW. 02 Desa Langkan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara absolut dan relatif, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim tetap menasehati Pemohon di setiap persidangan agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap sengketa perdata yang diajukan di pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Halaman 7 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0271/Pdt.G/2017/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka gugurlah haknya di muka pengadilan, sesuai dengan dalil yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk hadir ke persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga gugurlah hak jawabnya. (Kitab Ahkam al-Quran Juz II, hal. 405)";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg tersebut, putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda bukti P serta dua orang saksi yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor , tertanggal 21 Juli 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Pelalawan, yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, telah di *nazzegelen*, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P dan diparaf, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Juli 2006 di Kecamatan , Kabupaten Pelalawan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg, maka Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, tanggapan Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak

Halaman 8 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0271/Pdt.G/2017/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut adalah teman dekat dan tetangga Pemohon, bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kakak Termohon perumahan PT. Musim Mas, Desa , Kecamatan , Kabupaten Pelalawan sampai bulan Juli 2017, telah dikaruniai dua orang anak dan sekarang anak tersebut bersama saksi, dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015 tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain tanpa alasan dan Termohon tidak pernah menghargai pemberian Pemohon, dan sejak bulan Juli 2015 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama, Pemohon pulang kerumah saksidan Termohon tetap tinggal di rumah bersama tersebut, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka menurut pendapat Majelis Hakim saksi-saksi tersebut mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berakibat kepada perpisahan Pemohon dan Termohon yang tidak dapat dirukunkan kembali, maka keterangan kedua saksi Pemohon tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan dapat dikatakan telah

Halaman 9 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0271/Pdt.G/2017/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kepada Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 21 Juli 2006 di Kecamatan , Kabupaten Pelalawan dan telah dikaruniai dua;
2. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya harmonis, namun sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain tanpa alasan dan Termohon tidak pernah menghargai pemberian Pemohon;
3. Bahwa, sejak bulan Juli 2015 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang, Pemohon pulang kerumah orang tuanya di Desa , Kecamatan , Kabupaten Pelalawan, sedangkan Termohon tetap tinggal di perumahan PT. Musim Mas, Desa , Kecamatan , Kabupaten Pelalawan;
4. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Halaman 10 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0271/Pdt.G/2017/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2 dan 3) rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sejak bulan Juli 2017 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang, Pemohon pulang kerumah orang tuanya di Desa , Kecamatan , Kabupaten Pelalawan, sedangkan Termohon tetap tinggal di perumahan PT. Musim Mas, Desa , Kecamatan , Kabupaten Pelalawan dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi, selama itu juga tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah mengakibatkan pisah rumah sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.";

Halaman 11 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0271/Pdt.G/2017/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fiqihyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

ادراء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum angka (4) pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Pemohon merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, maka dalam hal ini majelis berkeyakinan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan cerai Pemohon dan karena Pemohon belum pernah bercerai

Halaman 12 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0271/Pdt.G/2017/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon, maka Majelis Hakim sependapat untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 *juncto*. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi Tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Pelalawan, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Pelalawan serta Pegawai

Halaman 13 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0271/Pdt.G/2017/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Pelalawan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1438 Hijriyah, oleh kami **Amri Yantoni, S.H.I., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.** dan **Marlina, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh **Mimi Aslinda M, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.

Amri Yantoni, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota

Marlina, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Mimi Aslinda M, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan sidang | Rp 375.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | <u>Rp 6.000,00</u> |

J u m l a h

Rp 466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0271/Pdt.G/2017/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)